

PERATURAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian penentuan tim penguji kompetensi dan pelaksanaan penilaian uji kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

b. bahwa Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 293) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tim Penguji Kompetensi terdiri atas:
   a. Tim Penguji Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
   b. tim penguji teknis.
(2) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun instrumen Uji Kompetensi;
   b. melakukan penilaian Uji Kompetensi; dan
   c. melakukan pengembangan instrumen dan metode Uji Kompetensi.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Tim Penguji Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berasal dari unsur kepegawaian.
(2) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
    b. memiliki sertifikat asesor sumber daya manusia aparatur; dan
    c. tidak sedang menjalani masa hukuman disiplin sedang dan berat.

Pasal 3B

(1) Tim penguji teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari unsur Penggerak Swadaya Masyarakat pada Instansi Pembina.
(2) Unsur Penggerak Swadaya Masyarakat pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
    b. memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/c; dan
    c. memiliki pengalaman kerja dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 3C

Tim penguji teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B dapat melibatkan unsur lain yang memiliki Kompetensi Teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat menggunakan penilaian yang dilakukan oleh penyelenggara penilaiaan kompetensi yang terakreditasi oleh Badan Kepegawaian Negara.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikerjasamakan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan pelaksanaan.
(3) Dukungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. prasarana dan sarana;
    b. pendanaan; dan
    c. tenaga administrasi.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara penyelenggara dengan:
    a. kementerian/lembaga; dan/atau
    b. pemerintah daerah.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2026

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 687

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi